



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. ASPAH BIN SAYIED;**
2. Tempat lahir : Benteng;
3. Umur/tanggal lahir : 69 Tahun / 30 Desember 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bitombang RT.001/ RW.001
Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu
Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada 23 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap./22/V/2024/ Reskrim tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa Muh. Aspah Bin Sayied ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. 4. Penuntut sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
5. 5. Hakim PN sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Nurkhan, S.H., yang berdomisili di Jalan Hati Murni Nomor 19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/2024/PN Slr tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 1 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Slr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Slr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Nurkhan, S.H., yang berdomisili di Jalan Hati Murni Nomor 19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 09/Pen.Pid/2024/PN Slr tanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Slr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Slr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aspah bin Sayied telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya dilakukan terhadap anak”, melanggar Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 huruf (g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jacket warna putih merk T.BUC.Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 2 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Slr



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Muh. Aspah Bin Sayied, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Rumah Saksi Haerul Amri Bin Kamaruddin tepatnya di Jalan S. Parman Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” terhadap Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7301-LT-08042014-0016 Tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh Abidin Gandi,S.E selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan bahwa di Selayar pada tanggal 03 Desember 2008 telah lahir Anak Korban, anak kedua, anak perempuan dari Haerul Amri dan Lasmi Malik, yang mana pada saat peristiwa tindak pidana terjadi usia anak korban masih 15 tahun 5 bulan, perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Haerul untuk menemui Saksi Haerul yang merupakan ayah dari Anak korban namun pada saat itu Saksi Haerul sedang berada diluar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak korban, “ sama siapa joko di dalam?” lalu Anak korban mengatakan, “sendirija karena adik saya pergi sekolah”. Setelah itu Terdakwa menghampiri dan duduk di dekat anak korban sambil bercerita dan tidak lama kemudian anak korban berdiri ingin mengambil tempat uang di meja dan berjalan lewat di depan Terdakwa yang sedang duduk lalu Terdakwa langsung meraba punggung sampai pantat anak korban menggunakan

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



tangganya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuat kopi sementara Terdakwa masuk ke ruang tengah setelah itu Anak korban menaruh kopi tersebut diatas meja tiba-tiba Terdakwa memegang pundak Anak korban dari belakang lalu Anak korban mengatakan, "*janganki begitu om tidak ku sukai*" sambil Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "tidak ji" dengan posisi Terdakwa masih memegang pundak Anak korban sambil mencium pipi kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari pundak Anak korban setelah itu Anak korban masuk ke dalam kamar untuk membersihkan wajah kemudian kembali ke ruang tengah untuk menonton televisi tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Anak korban lalu menyuruh Anak korban untuk mencatat nomor handphone Terdakwa setelah itu Anak korban masuk ke dalam kamar untuk berbaring sementara Terdakwa masih di ruang tamu kemudian Terdakwa memanggil Anak korban untuk berpamitan kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban bersalaman dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang kepala Anak korban menggunakan kedua tangannya dan berusaha mencium wajah anak korban namun anak korban menutupi wajahnya sehingga hanya mengenai tangan anak korban kemudian Terdakwa kembali mencium wajah Anak korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan "*janganko tanya bapakmu, nanti ku kasih uang dan kubelikan handphone*" lalu Anak korban menjawab, "*saya kutanyaki bapakku karena di kasih beginika*" sambil mendorong wajah Terdakwa menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa kembali mengatakan, "*bilang mako di bapakmu saja kalau datang om asfa cariki*" setelah itu Terdakwa pergi dan Anak korban kembali masuk ke dalam kamar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban merasa trauma serta menangis pada saat menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muh. Aspah Bin Sayied, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Rumah Saksi Haerul Amri Bin Kamaruddin tepatnya di Jalan S. Parman Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



Mei Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya dilakukan terhadap Anak yaitu Anak Korban” berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7301-LT-08042014-0016 Tanggal 08 April 2014 yang ditandatangani oleh Abidin Gandi,S.E selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang menerangkan bahwa di Selayar pada tanggal 03 Desember 2008 telah lahir Anak Korban, anak kedua, anak perempuan dari Haerul Amri dan Lasmi Malik yang mana pada saat peristiwa tindak pidana terjadi usia anak korban masih 15 tahun 5 bulan, perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Haerul untuk menemui Saksi Haerul yang merupakan ayah dari Anak korban namun pada saat itu Saksi Haerul sedang berada diluar kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak korban, “sama siapa joko di dalam?” lalu Anak korban mengatakan, “sendirija karena adik saya pergi sekolah”. Setelah itu Terdakwa menghampiri dan duduk di dekat anak korban sambil bercerita dan tidak lama kemudian anak korban berdiri ingin mengambil tempat uang di meja dan berjalan lewat di depan Terdakwa yang sedang duduk lalu Terdakwa langsung meraba punggung sampai pantat anak korban menggunakan tangannya, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban membuat kopi sementara Terdakwa masuk ke ruang tengah setelah itu Anak korban menaruh kopi tersebut diatas meja tiba-tiba Terdakwa memegang pundak Anak korban dari belakang lalu Anak korban mengatakan, “jangan ki begitu om tidak ku sukai” sambil Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “tidak ji” dengan posisi Terdakwa masih memegang pundak Anak korban sambil mencium pipi kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari pundak Anak korban setelah itu Anak korban masuk ke dalam kamar untuk membersihkan wajah kemudian kembali ke ruang tengah untuk menonton televisi tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Anak korban lalu menyuruh Anak korban untuk mencatat nomor handphone Terdakwa setelah itu Anak korban masuk ke dalam kamar untuk berbaring sementara Terdakwa masih di ruang tamu kemudian Terdakwa memanggil Anak korban untuk berpamitan kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban bersalaman dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



langsung memegang kepala Anak korban menggunakan kedua tangannya dan berusaha mencium wajah anak korban namun anak korban menutupi wajahnya sehingga hanya mengenai tangan anak korban kemudian Terdakwa kembali mencium wajah Anak korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “janganko tanya bapakmu, nanti ku kasih uang dan kubelikan handphone” lalu Anak korban menjawab, “saya kutanyaki bapakku karena di kasih beginika” sambil mendorong wajah Terdakwa menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa kembali mengatakan, “bilang mako di bapakmu saja kalau datang om asfa cariki” setelah itu Terdakwa pergi dan Anak korban kembali masuk ke dalam kamar.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban merasa trauma serta menangis pada saat menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (a) jo Pasal 15 huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban yang keterangannya dibacakan di persidangan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap saksi adalah Muh. Aspa (asfa);
- Bahwa Saksi kenal dengan Muh. Aspa (Asfa) karena teman bapak saksi;
- Bahwa kejadian pencabulan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi di Jl. S. Parman, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Muh. Aspa (asfa) mencabuli saksi dengan cara meraba pantat saksi menggunakan tangan kanannya dan mencium pipi kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan pipi kanan 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Muh. Aspa (Asfa) melakukan pencabulan terhadap saksi;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian pencabulan tersebut karena orang tua saksi sedang tidak ada di rumah akan tetapi saksi menceritakan kejadian ini kepada kedua orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut situasi rumah dalam keadaan sepi;
- Bahwa awal kejadian pencabulan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 wita di rumah saksi di Jl. S. Parman, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar, Saksi sedang duduk di depan rumah saksi, tidak lama kemudian datang Muh. Aspa (Asfa) mencari orang tua saksi lalu saksi menjawab

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



"*bapak saya sedang di luar dan Ibu sedang di Makassar*" lalu Muh. Aspa (Asfa) mengatakan "*sama siapa jago di dalam*" lalu saksi menjawab "*sendirija karena adik saya pergi sekolah*" setelah itu Muh. Aspa (Asfa) ikut duduk di dekat saksi sambil cerita-cerita, tidak lama kemudian saksi berdiri ingin mengambil tempat uang di meja dan saksi jalan lewat di depan Muh. Aspa (ASFA), pada saat saksi lewat Muh. Aspa (Asfa) langsung meraba punggung sampai ke pantat saksi menggunakan tangan kanannya, setelah itu saksi kembali duduk di dekat Muh. Aspa (Asfa) sambil cerita-cerita, berselang beberapa menit kemudian Muh. Aspa (Asfa) menyuruh saksi masuk ke dalam untuk membuat kopi lalu saksi pun masuk ke dalam dapur memasak air panas, tidak lama kemudian saksi kaget tiba-tiba Muh. Aspa (Asfa) berada di belakang saksi sambil mengatakan "*apa ini di nonton*" sambil melihat TV, setelah saksi membuat kopi Muh. Aspa (Asfa) sedang berdiri di ruang tengah lalu saksi membawa kopi itu ke meja ruang tamu, pada saat saksi membungkuk menyimpan kopi di atas meja, tiba-tiba Muh. Aspa (ASFA) memegang kedua pundak saksi dari belakang, lalu saksi mengatakan "*janganki begitu Om tidak ku suka I*" sambil ingin melepaskan tangannya dari kedua pundak saksi, lalu Muh. Aspa (Asfa) menjawab "*tidak ji*" dan masih memegang kedua pundak saksi sambil mencium pipi kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu pada saat itu saksi berusaha keras melepaskan tangan Muh. Aspa (Asfa) dari kedua pundak saksi setelah itu saksi masuk ke dalam kamar saksi dan membersihkan wajah saksi menggunakan sarung, lalu saksi keluar menonton TV di ruang tengah, tidak lama kemudian Muh. Aspa (Asfa) mendatangi saksi memperlihatkan nomor handphonenya dan menyuruh saksi mencatat nomornya akan tetapi pada saat itu tidak ada pulpen jadi saksi tidak mencatatnya lalu Muh. Aspa (Asfa) kembali duduk di ruang tamu;

- Bahwa setelah itu Muh. Aspa (Asfa) memanggil saksi untuk mengambil handphonenya dan menyuruh mencatat nomor handphonenya di dalam kamar lalu saksi mengambil handphonenya dan mencatat nomornya di dinding kamar menggunakan gunting setelah itu saksi keluar dan memberikan kembali handphonenya lalu saksi masuk kembali ke dalam kamar baring-bering tidak lama kemudian Muh. Aspa (Asfa) memanggil saksi untuk pamit dari rumah lalu saksi menuju ke ruang tamu dan duduk di kursi Muh. Aspa (Asfa) berdiri menghampiri saksi untuk salim, pada saat saksi menyalim tangan Muh. Aspa (Asfa) tiba-tiba Muh. Aspa (Asfa) langsung memegang kepala saksi menggunakan kedua tangannya dan ingin mencium wajah saksi akan tetapi menutup wajah saksi dengan kedua tangan saksi sehingga hanya mengenai tangan saksi lalu Muh. Aspa (Asfa) kembali mencium area wajah yang tidak di tutupi tangan saksi yaitu

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan “*Jangan ko tanya bapakmu, nanti ku kasih ko uang dan ku belikan handphone*” lalu saksi menjawab “*saya nanti ku tanya bapakku karena di kasih begini ka*”; sambil mendorong wajah saksi menggunakan kedua tangan saksi lalu Muh. Aspa (Asfa) kembali mengatakan “*bilang mako di bapakmu saja kalau datang Om Muh. Aspa (asfa) cari ki*”, setelah itu Muh. Aspa (Asfa) pergi dan saksi masuk ke dalam kamar;

- Bahwa Saksi di paksa pada saat Muh. Aspa (Asfa) mencium pipi saksi dengan cara memegang kepala saksi dengan kedua tangannya sehingga saksi tidak bisa bergerak;
- Bahwa saksi melakukan perlawanan pada saat Muh. Aspa (Asfa) memegang pundak saksi dan pada saat memegang kepala saksi namun saksi tidak mampu melepas kedua tangannya dan saksi mendorongnya sehabis wajahnya setelah mencium pipi saksi;
- Bahwa sebelumnya Muh. Aspa (Asfa) pernah memegang payu darah saksi tahun 2021;
- Bahwa saksi menceritakan kepada orang tua saksi sambil menangis;
- Bahwa umur saksi pada saat ini 15 Tahun 5 Bulan (lima belas tahun lima bulan);
- Bahwa saksi ketakutan dan trauma serta saksi menangis pada saksi menceritakan kejadian ini;

Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Haerul Amri Bin Kamaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban, Anak Korban sudah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban Anak Korban kejadian pencabulan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Saksi di Jl. S.Parman, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut hanya di ceritakan oleh Anak Korban Nur Tasyah Hermianti adik dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Polisi pada hari itu juga, pagi hari kejadian malamnya Saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang kerja sekitar pukul 19.30 wita lalu Saksi di ceritakan oleh Anak Korban Nur Tasyah Hermianti bahwa Anak Korban di cabuli oleh Muh. Aspa lalu Saksi tanya Anak Korban Anak Korban kemudian Anak Korban Anak Korban menceritakan kejadian tersebut, setelah itu Saksi mengajak Anak Korban Anak Korban untuk kerumah tantenya yaitu Masita yang ada di Jl.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



Karaeng Bonto, setelah Saksi dan Anak Korban Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada tantenya yaitu Masita, maka pada saat itu tantenya yaitu Masita menyuruh Saksi untuk melapor ke Polisi sehingga pada malam itu juga Saksi bersama Anak Korban Anak Korban dan tantenya yaitu Masita melapor ke Polisi dan pada saat melaporkan kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Muh. Aspa, Anak Korban Anak Korban juga menyampaikan bahwa Hatta juga pernah mencabuli Saksi sehingga malam itu juga Saksi melaporkan Hatta atas kejadian pencabulan terhadap Anak Korban;

- Bahwa menurut penyampaian dari Anak Korban Anak Korban, Muh. Aspa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Anak Korban, yaitu dengan cara mencium pipinya, mengelus pantatnya, meraba payudaranya;
- Bahwa pada waktu kejadian Anak Korban Anak Korban masih sekolah di SMP di Pesantren Babussalam tetapi pada waktu kejadian Anak Korban Anak Korban ada di rumah karena tidak pergi sekolah (ke Pondok);
- Bahwa setelah kejadian pencabulan tersebut Anak Korban Anak Korban sudah tidak pernah ke sekolah (pondok) dan pada saat mengurus perpindahan sekolahnya untuk pindah sekolah ke Pesantren di Polebungin Anak Korban Anak Korban kecelakaan dan meninggal dunia;
- Bahwa Muh. Aspa sering datang ke rumah Saksi walaupun Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Muh. Aspa biasa singgah di rumah Saksi minum kopi dan Saksi juga kenal dengan Muh. Aspa sebelumnya karena pernah sama-sama di tahan di Rutan;
- Bahwa Muh. Aspa di tahan di Rutan kasus pidana pencabulan;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban Anak Korban, pada saat Muh. Aspa melakukan pencabulan Anak Korban Anak Korban di paksa dengan cara memegang kepala Anak Korban sehingga tidak bisa bergerak dan membujuk Anak Korban akan diberi uang dan di belikan handphone agar tidak memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Anak Korban Anak Korban menangis pada saat menyampaikan kepada Saksi kejadian tersebut, katanya “ *kenapa temannya bapak sering kerumah, baru Saksi di kasih begitu ka’*”;
- Bahwa Saksi jarang ada dirumah karena Saksi ada tugas di luar sebagai petugas gangguan di PLN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa dari penyampaian kakak Saksi Anak Korbansempat melakukan perlawanan pada waktu Muh. Aspa mencabulinya yaitu dengan perkataan “ *jangan begitu tidak ku suka!*”;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korbanmenceritakan kejadian tersebut kepada Saksi lalu kakak Saksi bilang jangan cerita kepada bapak biar Om Syamsir saja yang kasih tau bapak;
- Bahwa menurut penyampaian kakak Saksi Anak Korbankejadian pencabulan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah Saksi di Jl. S.Parman, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Muh. Aspa adalah teman bapak Saksi;
- Bahwa Pada waktu Anak Korbanmenceritakan kejadian tersebut kakak Saksi Anak Korbancerita sambil menangis;
- Bahwa kakak saksi Anak Korbanmenceritakan kejadian pencabulan tersebut sore hari sekitar pukul 16.30 wita di ruang tamu, pada saat itu tiba-tiba kakak Saksi Anak Korbanmenangis lalu Saksi tanya kenapa menangis lalu Anak Korbanmenjawab “*I Aspa na pegang pundakku baru na cium pipiku*” setelah itu sekitar pukul 19.30 wita bapak Saksi pulang dari tempat kerjanya langsung Saksi menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa menurut penyampaian kakak Saksi Anak Korban, akan dikasih uang dan dibelikan handphone agar tidak memberitahu kejadian tersebut kepada bapak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kakak Saksi Anak Korbantrauma dan sering menyendiri di dalam kamar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Masita Binti Kamaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 wita Haerul Amri dan Anak Korbandatang kerumah Saksi untuk meminta pertimbangan atas kejadian tersebut kemudian Anak Korbanmenceritakan kejadian pencabulan tersebut sambil menangis bahwa Muh. Aspa mencium, meraba pantatnya dan buah dadanya setelah itu Saksi mengatakan kepada Haerul agar di bawa ke kantor Polisi dan menyerahkan ke pihak yang berwajib, setelah sampai di kantor Polisi Anak Korbanmengaku bahwa Hatta Juga pernah mencabulinya sehingga pada saat itu Hatta juga di laporkan kasus pencabulan;
- Bahwa menurut penyampaian Anak Korbansempat melakukan perlawanan dengan perkataan “*janganki Om*”;

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



- Bahwa menurut penyampaian Anak Korban kejadian pencabulan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di rumahnya di Jl. S.Parman, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa Saksi jarang kerumahnya Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut cerita sambil menangis;
- Bahwa yang ke kantor Polisi adalah Haerul Amri, Anak Korban, Saksi dan suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak meraba payudara;

5. **Drs. Baharuddin Bin Bala'** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Saksi tetangga dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi jarang melihat Muh. Aspa datang kerumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat Muh. Aspa ada di rumah Anak Korban pada hari kejadian sedang duduk di bale-bale bersama Anak Korban di depan rumah Anak Korban setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena Saksi sudah masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Muh. Aspa pulang dari rumah Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara mencium pipinya;
- Bahwa reaksi setelah Terdakwa mencium pipinya Anak Korban diam saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa mencium pipi Anak Korban tidak ada penolakan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban karena Terdakwa khilaf dan Terdakwa menganggap Anak Korban sebagai anak Terdakwa sendiri sehingga Terdakwa cium;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada niat untuk mencium Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu pakaian Anak Korban tidak terbuka;
- Bahwa Terdakwa sering kerumahnya Anak Korban kalau Terdakwa ke kota Terdakwa singgah dirumahnya dan Terdakwa dengan bapaknya Anak



Korbankalau ada pekerjaan PLN Terdakwa suruh bapaknya untuk mengerjakannya;

- Bahwa Terdakwa tidak menyentuh payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada persetujuan dari Anak Korban untuk mencium pipinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh bagian tubuh yang lain dari Anak Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa cium Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya pada waktu itu Anak Korban bilang handphonenya rusak dan pada saat Terdakwa mau pulang Terdakwa berjabat tangan dengan Anak Korban pamit pulang lalu Terdakwa pergi kemudian Anak Korban bilang bagaimana handphone ku OM lalu Terdakwa bilang nanti kalau ada uangku nanti Terdakwa belikan handphone bekas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu handphonenya Anak Korban apa yang rusak;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berjabat tangan dengan Anak Korban tidak ada orang;
- Bahwa Terdakwa kenal pertama kali bapaknya Anak Korban dirumahnya waktu Terdakwa suruh untuk pasang aliran Listrik di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa sudah lupa kapan karena sudah lama;
- Bahwa Pekerjaan bapaknya Anak Korban adalah pegawai PLN;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencium Anak Korban pada saat Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuat kopi lalu Anak Korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa ikut masuk ke dalam rumah dan berdiri di ruang tamu setelah Anak Korban membawakan kopi dan pada saat itu posisi Terdakwa duduk di ruang tamu dan Anak Korban ingin menaruh kopi di meja langsung Terdakwa mencium pipinya;
- Bahwa reaksi Anak Korban pada saat Terdakwa cium diam saja;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang ke tubuh lain Anak Korban, Terdakwa hanya mencium;
- Bahwa posisi Anak Korban pada saat Terdakwa cium dalam posisi berdiri dan Terdakwa dalam posisi duduk di kursi;
- Bahwa setelah Terdakwa mau pulang Anak Korban bilang bagaimana handphone ku OM lalu Terdakwa bilang nanti kalau ada uangku Terdakwa belikan handphone;
- Bahwa Terdakwa mencium Anak Korban sebanyak satu kali;

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan Terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jacket warna putih merk T.BUC.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi Haerul Amri di Jl. S. Parman, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Haerul Amri untuk menemui saksi hairul amri dan pada saat itu terdakwa diterima oleh anak korban yang merupakan anak dari saksi Haerul Amri dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Anak korban terkait keberadaan orang tua anak korban dan selanjutnyanya anak korban menjawab, *bapak saya sedang di luar dan Ibu sedang di Makassar*” lalu Terdakwa mengatakan *“ sama siapa joko di dalam ”* lalu anak korban menjawab *“ sendirija karena adik saya pergi sekolah ”*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk dan menyuruh Anak korban membuat kopi dan Terdakwa langsung masuk ke ruang tengah dan kemudian pada saat anak korban menaruh kopi diatas meja, tiba-tiba terdakwa merangkul pundak anak korban lalu Anak korban mengatakan, *“ janganki begitu om tidak ku sukai ”* sambil Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan *“ tidak ji ”* dan kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari pundak Anak korban setelah itu Anak korban masuk ke dalam kamar untuk membersihkan wajah kemudian kembali ke ruang tengah untuk menonton televisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Anak korban untuk berpamitan kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban bersalaman dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang kepala Anak korban menggunakan kedua tangannya dan berusaha mencium wajah anak korban namun anak korban menutupi wajahnya sehingga hanya mengenai tangan anak korban kemudian Terdakwa kembali mencium wajah Anak korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan *“ janganko tanya bapakmu, nanti ku kasih uang dan kubelikan handphone ”* lalu Anak korban menjawab, *“ saya kutanyaki bapakku karena di kasih beginika ”* sambil mendorong wajah Terdakwa

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa kembali mengatakan, “ *bilang mako di bapakmu saja kalau datang om asfa cariki*” setelah itu Terdakwa pergi dan Anak korban kembali masuk ke dalam kamar.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 03 Desember 2008 sehingga pada saat kejadian umur anak korban berusia 15 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a *jo* Pasal 15 huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi;
3. Dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaanya;
4. Dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” ialah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan terdakwa Muh. Aspah bin Sayied adalah termasuk orang perseorangan dan merupakan subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya tersebut sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik adalah gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh adalah perbuatan berupa gerakan badan atau jasmani yang mana bersentuhan langsung dengan tubuh seseorang dan mengarah pada seksualitas (seperti menyentuh, memegang, memeluk, mengelus, meraba dan atau mencium anggota tubuh seseorang);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap keinginan seksual adalah perbuatan berupa gerakan badan atau jasmani yang mana bersentuhan langsung dengan tubuh seseorang dan dibarengi dengan pernyataan, perkataan ataupun ajakan dari pelaku yang mengarah pada keinginan atau hasrat seksual pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara Fisik yang ditujukan terhadap organ reproduksi adalah perbuatan berupa gerakan badan atau jasmani yang mana bersentuhan langsung dengan organ reproduksi seseorang (seperti menyentuh, memegang, mengelus, meraba dan atau mencium organ reproduksi) yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan dan mungkin menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan;

Menimbang, bahwa perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi tersebut tidak harus dilakukan dengan kekerasan namun apabila perbuatan tersebut tidak mendapat persetujuan dari korban secara tegas baik melalui lisan ataupun ditandai dengan gerakan tubuh yang berimplikasi pada merugikan dan menimbulkan trauma bagi korban, maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan seksual secara fisik

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita di rumah saksi Haerul Amri di Jl. S. Parman, Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar;



- Bahwa awalnya terdakwa datang ke rumah saksi Haerul Amri untuk menemui saksi hairul amri dan pada saat itu terdakwa diterima oleh anak korban yang merupakan anak dari saksi Haerul Amri dan selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Anak korban terkait keberadaan orang tua anak korban dan selanjutnyanya anak korban menjawab, *bapak saya sedang di luar dan Ibu sedang di Makassar*” lalu Terdakwa mengatakan *“ sama siapa joko di dalam”* lalu anak korban menjawab *“sendirija karena adik saya pergi sekolah”*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk dan menyuruh Anak korban membuat kopi dan Terdakwa langsung masuk ke ruang tengah dan kemudian pada saat anak korban menaruh kopi diatas meja, tiba-tiba terdakwa merangkul pundak anak korban lalu Anak korban mengatakan, *“jangan ki begitu om tidak ku sukai”* sambil Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan *“ tidak ji”* dan kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa dari pundak Anak korban setelah itu Anak korban masuk ke dalam kamar untuk membersihkan wajah kemudian kembali ke ruang tengah untuk menonton televisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Anak korban untuk berpamitan kemudian Terdakwa menghampiri Anak korban bersalaman dengan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa langsung memegang kepala Anak korban menggunakan kedua tangannya dan berusaha mencium wajah anak korban namun anak korban menutupi wajahnya sehingga hanya mengenai tangan anak korban kemudian Terdakwa kembali mencium wajah Anak korban pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil mengatakan *“ jangan ko tanya bapakmu, nanti ku kasih uang dan kubelikan handphome”* lalu Anak korban menjawab, *“ saya kutanyaki bapakku karena di kasih beginika”* sambil mendorong wajah Terdakwa menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa kembali mengatakan, *“ bilang mako di bapakmu saja kalau datang om asfa cariki”* setelah itu Terdakwa pergi dan Anak korban kembali masuk ke dalam kamar.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan terdakwa yang tiba-tiba merangkul pundak kemudian mencium pipi kanan anak korban sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu anak korban langsung menghentikan perbuatan Terdakwa dengan mengatakan *“ jangan ki begitu om tidak ku sukai”* sambil Anak korban berusaha melepaskan tangan Terdakwa dan kemudian pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa kembali



memaksa mencium pipi anak korban sehingga mengenai pipi sebelah kiri anak korban padahal diketahui oleh Terdakwa, anak korban tidak menghendaki perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa sudah termasuk kategori perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh yang mana perbuatan Terdakwa sudah termasuk perilaku seksual karena dilakukan atas dorongan seksual dalam diri Terdakwa sehingga Terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur kedua melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat Seseorang berdasarkan Seksualitas dan/atau Kesusilaanya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara perbuatan tersebut dilakukan di dalam maupun di luar perkawinan sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ merendahkan harkat dan martabat seseorang” adalah tindakan yang merendahkan atau merusak harga diri seseorang;

Menimbang bahwa pada dasarnya perbuatan pelecehan seksual/asusila merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain tanpa ada persetujuan dari korban tindakan asusila, karena apabila ada persetujuan maka hal tersebut bukanlah suatu pelecehan. Dengan kata lain perbuatan seksual secara fisik dengan tanpa adanya persetujuan dari orang lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan merendahkan harkat dan martabat orang yang menjadi korban karena merusak harga diri dari korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang mencium pipi merangkul pundak dan mencium pipi anak tidak atas dasar persetujuan anak korban dan juga anak korban keberatan atas perbuatan terdakwa, yang mana pipi juga termasuk bagian seksualitas yang hanya boleh dilakukan atas izin anak korban dan orang tua dari anak korban dan apabila dilakukan dengan sengaja tentulah akan merendahkan harkat dan martabat sebagai seorang Wanita, sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa sudah termasuk kategori perbuatan Dengan Maksud Merendahkan Harkat dan Martabat Seseorang Berdasarkan seksualitas terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan terhadap Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak pidana kekerasan seksual, yang dimaksud anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa kejadian kekerasan seksual tersebut terjadi pada saat anak berusia 15 (lima belas) tahun dan 5 (lima) bulan sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang anak korban masih dalam kategori anak sehingga dengan demikian unsur dilakukan terhadap anak sudah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak dapat ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selain dijatuhi Pidana kepadanya juga dikenakan Pidana denda, maka pidana denda yang akan dikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jacket warna putih merk T.BUC.



Oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi keluarga korban, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya kaum wanita;
- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban trauma dan malu;
- Keluarga korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a jo Pasal 15 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aspah bin Sayied telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas yang dilakukan terhadap anak*”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar jacket warna putih merk T.BUC.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh kami,

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Slr



Andrian Hilman, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn., dan ST. Mufliah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Monika Ardia Ningsi Massora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

Ttd.

ST. Mufliah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sitti Marwah

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Sr